

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan landasan teori yang penulis sampaikan di Bab II dan pembahasan yang telah penulis jabarkan di Bab III mengenai tinjauan atas prosedur pelaksanaan audit kinerja oleh Inspektorat Provinsi Jambi pada masa pandemi, penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengelolaan kegiatan pengawasan intern oleh Inspektorat Provinsi sebagian besar telah sesuai menurut SAIPI 2021 Nomor 2000. Tetapi Inspektorat Provinsi Jambi belum melakukan konfirmasi terkait adanya kerja sama terhadap pihak ekstern.
2. Sifat dasar pengawasan intern yang meliputi tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pemerintah yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Jambi telah sesuai menurut SAIPI 2021 Nomor 2100.
3. Perencanaan penugasan pengawasan intern yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Jambi telah sesuai menurut SAIPI 2021 Nomor 2200.

4. Pelaksanaan penugasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Jambi telah sesuai menurut SAIPI 2021 Nomor 2300.
5. Terdapat beberapa perbedaan terkait prosedur pelaksanaan audit oleh Inspektorat Provinsi Jambi pada sebelum pandemi dan saat pandemic yang berpengaruh pada kinerja dan hasil dari pelaksanaan audit Inspektorat Provinsi Jambi.
 - a. Selama pandemi hanya sekitar 50% tim audit yang hadir di kantor Inspektorat Provinsi Jambi sehingga menghambat beberapa prosedur audit yang dilaksanakan Inspektorat Provinsi Jambi.
 - b. Selama pandemi sebagian rapat dan pertemuan yang dilakukan oleh tim audit Inspektorat Provinsi Jambi dalam hal pelaksanaan prosedur audit dilakukan dalam jaringan (*daring*) melalui aplikasi panggilan video.
 - c. Karena Inspektorat Provinsi Jambi belum menggunakan audit berbasis komputer, pada saat pandemi ini tim audit kesulitan untuk memperoleh data pendukung audit dan melakukan cek fisik lapangan, sehingga kualitas dari informasi yang diperoleh kurang maksimal.